



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mam

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SAIR ALIAS SAIR BIN M. YUSUF;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 1 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Antalili Desa Kambunong, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/V/RES.4./2022 tanggal 11 Mei 2022 dan telah dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 14 Mei 2022 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/18.b/V/RES.4/2022 tanggal 26 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mam



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;

7. Perpanjangan penahanan oleh Waki Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh RUSTAM TIMBONGA, S.H., M.H., JUNJUN, S.H., JACK Z TIMBONGA, S.H., MARZUKI, S.H., HENRY, S.H., ESTER SAMBO PAILLIN, S.H., YULTAN PODO, S.H., ISHAK TANOPA, S.H. dan SALMI, S.H. masing-masing adalah LBH Citra Justisia Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Husni Thamrin No, Kelurahan Binaga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan penunjukan tertanggal 22 September 2022 dengan register Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 15 September 2022, Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN.Mam, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 September 2022, Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN.Mam, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MUHAMMAD SAIR ALIAS SAIR BIN M. YUSUF** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN M. YUSUF telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri” sebagaimana Dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



2. Menyatakan terdakwa MUHAMAD SAIR ALIAS SAIR BIN M. YUSUF telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri” sebagaimana Dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUHAMAD SAIR ALIAS SAIR BIN M. YUSUF berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet sedang yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu
 - 5 (lima) sachet sedang yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu Yang seluruhnya mempunyai berat netto sebanyak 0,3998 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian dikembalikan menjadi sisa sebanyak 0,3303 gram;
 - 1 (satu) buah pirexx yang diduga berisikan narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) alat hisap bong.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 11 November 2022 yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SAIR ALIAS SAIR BIN M. YUSUF telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalagunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada diri Terdakwa MUHAMAD SAIR ALIAS SAIR BIN M. YUSUF dengan hukuman pidana seringan-ringannya.



3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya juga bertetap pada permohonan masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAIR ALIAS SAIR BIN M. YUSUF pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Mei tahun 2022 bertempat di Dusun Antalili Desa Kambunong Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa sedang berada di Kota Palu dan pada waktu itu ARI (dalam pencarian orang) menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa seberat 1 gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pun membelinya dan mendapatkan 1 (satu) saset sabu-sabu lalu kembali kerumahnya di Dusun Antalili Desa Kambunong Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.
- Bahwa setibanya terdakwa dirumahnya kemudian terdakwa membagi 1 (satu) saset sabu yang baru dibelinya dari ARI (DPO) menjadi 7 (tujuh) saset dengan maksud untuk dijual persaset sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 wita saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN MUH.YUSUF membeli sabu-sabu pada terdakwa sebanyak 1 (satu)saset seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 22.15 wita saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN M. YUSUF sementara berada di pinggir jalan di Dusun Antalili Desa Kambunong Kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah lalu datang beberapa petugas Polisi dari Polres Mamuju Tengah yaitu diantaranya saksi MARSELIUS dan saksi ERWIN DWI PUTRA mengamankan saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN M.YUSUF lalu ditemukan 1 (satu) saset sabu ditangan saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN M.YUSUF yang baru saja dibeli dari terdakwa.
- Bahwa atas informasi yang diperoleh dari saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN M.YUSUF bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa kemudian saksi MARSELIUS dan saksi ERWIN DWI PUTRA dan beberapa anggota Polisi Polres Mamuju tengah lainnya mendatangi rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN M.YUSUF dan saksi ANDI LOLO BIN AND AHMAD ditemukan 1 (satu) kantong plastic berisi 6 (enam) serbuk Kristal bening, 1 (satu) buah pireks dan 1 alat hisap yang ditanam dibelakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mamuju Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium forensic Polri dengan hasil yaitu 6 (enam) saschet plastic berisikan kristal bening dengn berat netto 0,3998 gram diberi nomor barang bukti 5031/2022/NNF benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2011/NNF/V/2022 tanggal 2 Juni 2022.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAIR ALIAS SAIR BIN M. YUSUF pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 22.45 wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Mei tahun 2022 bertempat di Dusun Antalili Desa Kambunong Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa sedang berada di Kota Palu dan pada waktu itu ARI (dalam pencarian orang) menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa seberat 1 gram dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pun membelinya dan mendapatkan 1 (satu) saset sabu-sabu lalu kembali kerumahnya di Dusun Antalili Desa Kambunong Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.
- Bahwa setibanya terdakwa dirumahnya kemudian terdakwa membagi 1 (satu) saset sabu yang baru dibelinya dari ARI (DPO) menjadi 7 (tujuh) saset dengan maksud untuk dijual persaset sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 wita saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN MUH.YUSUF membeli sabu-sabu pada terdakwa sebanyak 1 (satu)saset seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 22.15 wita saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN M. YUSUF sementara berada di pinggir jalan di Dusun Antalili Desa Kambunong Kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah lalu datang beberapa petugas Polisi dari Polres Mamuju Tengah yaitu diantaranya saksi MARSELIUS dan saksi ERWIN DWI PUTRA mengamankan saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN M.YUSUF lalu ditemukan 1 (satu) saset sabu ditangan saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN M.YUSUF yang baru saja dibeli dari terdakwa.
- Bahwa atas informasi yang diperoleh dari saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN M.YUSUF bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa kemudian

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mam



pada pukul 22.45 wita saksi MARSELIUS dan saksi ERWIN DWI PUTRA dan beberapa anggota Polisi Polres Mamuju tengah lainnya mendatangi rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN M.YUSUF dan saksi ANDI LOLO BIN AND AHMAD ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisi 6 (enam) serbuk Kristal bening, 1 (satu) buah pireks dan 1 alat hisap yang ditanam dibelakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mamuju Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium forensic Polri dengan hasil yaitu 6 (enam) saschet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3998 gram diberi nomor barang bukti 5031/2022/NNF benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nmor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2011/NNF/V/2022 tanggal 2 Juni 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa MUHAMAD SAIR ALIAS SAIR BIN M. YUSUF pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Mei tahun 2022 bertempat di belakang rumah Terdakwa di Dusun Antalili Desa Kambunong Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa sedang berada di Kota Palu dan pada waktu itu ARI (dalam pencarian orang) menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa seberat 1 gram dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)



kemudian terdakwa pun membelinya dan mendapatkan 1 (satu) saset sabu-sabu lalu kembali kerumahnya di Dusun Antalili Desa Kambunong Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.

- Bahwa setibanya terdakwa dirumahnya kemudian terdakwa membagi 1 (satu) saset sabu yang baru dibelinya dari ARI (DPO) menjadi 7 (tujuh) saset dengan maksud untuk dijual persaset sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian untuk digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wita sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa telah menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut dibelakang rumah terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalagunaan narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 22.45 Wita yang bertempat di Dusun Antalili, Desa Kambunong, Kecamatan Tpooyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres



Mamuju Tengah menemukan 6 (enam) serbuk Kristal bening, 1 (satu) buah pireks dan 1 alat hisap yang ditanam dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun kronologis kejadian penangkapan tersebut terjadi ketika Saksi dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah datang dengan membawa dan memperlihatkan kepada Terdakwa surat perintah tugas kemudian setelah itu Saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian dalam pengeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirex yang di duga berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) alat isap bong yang Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa yang dibungkus dalam kantong kemudian barang bukti tersebut Saksi dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah amankan dan di bawa ke Polres Mamuju Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat di interogasi, Terdakwa memperoleh atau membeli barang berupa narkoba jenis shabu dari ARI (DPO) pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wita yang bertempat di rumah ARI (DPO) yang tinggal di kota Palu sebanyak 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu yang kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka narkoba jenis shabu yang dibeli dari ARI (DPO) yang kemudian diipaketkan kembali menjadi 7 (tujuh) sachet yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu untuk Terdakwa pakai / konsumsi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut untuk memudahkan Terdakwa pada saat mau mengkonsumsi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat di interogasi, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari ARI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket / sachet berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu yang berisi



kurang lebih sekitar 1 (satu) gram dari ARI (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa memberikan kepada saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN M. YUSUF pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wita dirumah Terdakwa sendiri yang mana saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN M. YUSUF datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi Saksi dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah, Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu, yang mana profesi Terdakwa adalah sebagai sopir dan Terdakwa tidak memiliki profesi lain yang mana Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkoba jenis shabu, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus serbuk Kristal bening, 1 (satu) buah pireks dan 1 alat hisap yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan ditemukan pada saat diamankan oleh Saksi dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah pada saat melakukan penangkapan dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN M. YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota



Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalagunaan narkoba;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yang mana Terdakwa adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket / sachet sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket / sachet sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu Saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh barang berupa 1 (satu) sachet yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wita dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah Saksi dibawa oleh saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah sehingga Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirex yang di duga berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) alat isap bong yang di simpan oleh Terdakwa di belakang rumah Terdakwa yang dibungkus dalam kantong;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi berawal ketika Saksi sementara berada di pinggir jalan tiba-tiba datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada Saksi



surat perintah tugas kemudian setelah itu petugas langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi kemudian dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu yang sementara Saksi pegang kemudian setelah itu anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut Saksi peroleh dari mana kemudian Saksi menyampaikan kepada saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah bahwa barang tersebut Saksi beli dari Terdakwa setelah itu Saksi di bawa oleh saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah kerumah Terdakwa kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah melakukan pengangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirex yang di duga berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) alat isap bong yang Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa yang Saksi bungkus dalam kantong selanjutnya Terdakwa bersama Saksi dan barang bukti di amankan oleh saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sering mengkomsumsi narkoba jenis shabu, yang mana profesi Terdakwa adalah sebagai sopir dan Terdakwa tidak memiliki profesi lain yang mana Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkoba jenis shabu, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkoba jenis shabu;



- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus serbuk Kristal bening, 1 (satu) buah pireks dan 1 alat hisap yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan ditemukan pada saat diamankan oleh saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah pada saat melakukan penangkapan dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernah Terdakwa di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah terkait soal penyalagunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekitar pukul 22.45 Wita yang bertempat di Jalan di Dusun Antalili, Desa Kambunong, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki kemudian ditemukan oleh saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah sebanyak 6 (enam) sachet / paket berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal Ketika tiba-tiba datang saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah datang dengan membawa



dan memperlihatkan kepada Terdakwa surat perintah tugas kemudian setelah itu saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menanyakan dimana sisa narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa berikan kepada saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN M. YUSUF kemudian Terdakwa memberitahu bahwa sisa narkotika tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa setelah itu saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan di belakang dan ditemukan 6 (enam) bungkus serbuk Kristal bening, 1 (satu) buah pireks dan 1 alat hisap yang Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa yang Terdakwa bungkus dalam kantong selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Mamuju Tengah;

- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli barang berupa narkotika jenis shabu dari ARI (DPO) pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wita yang bertempat dirumah ARI (DPO) yang tinggal di kota Palu sebanyak 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu yang kemudian setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa membuka narkotika jenis shabu yang dibeli dari ARI (DPO) yang kemudian diipaketkan kembali menjadi 7 (tujuh) sachet yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai / konsumsi;
- Bahwa Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut untuk memudahkan Terdakwa pada saat mau mengkonsumsi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari ARI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket / sachet berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu yang berisi kurang lebih sekitar 1 (satu) gram dari ARI (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa pada saat saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan dan pengeledahan hanya ditemukan 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu karna sebelumnya Terdakwa sudah berikan kepada saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN M. YUSUF 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu kepada saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN M. YUSUF dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu kepada siapa pun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu baru 2 (dua) bulan sampai sekarang. Namun hal tersebut Terdakwa tidak melakukannya secara terus menerus;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan / mengonsumsi narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa tidak mengantuk dan kuat begadang;
- Bahwa tidak ada yang Terdakwa rasakan jika Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis shabu dalam jangka waktu tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu maupun narkotika jenis lain;
- Bahwa tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun pihak yang wajib untuk menyimpan serta menggunakan / memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa adapun cara menggunakan narkotika jenis shabu yakni menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian melubangi penutup botol mineral sebanyak 2 (dua) lubang untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pireks lalu shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam pirex



dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu dihisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus serbuk Kristal bening, 1 (satu) buah pireks dan 1 alat isap yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan ditemukan pada saat diamankan oleh saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah pada saat melakukan penangkapan dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet sedang yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 5 (lima) sachet sedang yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu Yang seluruhnya mempunyai berat netto sebanyak 0,3998 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian dikembalikan menjadi sisa sebanyak 0,3303 gram;
- 1 (satu) buah pirex yang diduga berisikan narkotika jenis sabu
- 1 (satu) alat isap bong;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2011/NNF/V/2022 tertanggal 2 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Gede Suarhawan,S.SI, M.Si dengan pemeriksa I Gede Suarhawan,S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman yang menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0443 gram diberi nomor barang



bukti 5029 / 2022 / NNF positif mengandung metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD SAIR ALIAS SAIR BIN M. YUSUF (Terdakwa) adalah tidak (negatif) mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Norkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Hasil Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah pada Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekitar pukul 22.45 Wita yang bertempat di Jalan di Dusun Antalili, Desa Kambunong, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di rumah Terdakwa karena memiliki 6 (enam) bungkus serbuk Kristal bening, 1 (satu) buah pireks dan 1 alat isap;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal Ketika tiba-tiba datang saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah datang dengan membawa dan memperlihatkan kepada Terdakwa surat perintah tugas kemudian setelah itu saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menanyakan dimana sisa narkotika jenis shabu yang



sebelumnya Terdakwa berikan kepada saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN M. YUSUF kemudian Terdakwa memberitahu bahwa sisa narkoba tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa setelah itu saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah melakukan pengeledahan di belakang dan ditemukan 6 (enam) bungkus serbuk Kristal bening, 1 (satu) buah pireks dan 1 alat hisap yang Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa yang Terdakwa bungkus dalam kantong selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Mamuju Tengah;

- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli barang berupa narkoba jenis shabu dari ARI (DPO) pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wita yang bertempat dirumah ARI (DPO) yang tinggal di kota Palu sebanyak 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu yang kemudian setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa membuka narkoba jenis shabu yang dibeli dari ARI (DPO) yang kemudian diipaketkan kembali menjadi 7 (tujuh) sachet yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu untuk Terdakwa pakai / konsumsi;
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut untuk memudahkan Terdakwa pada saat mau mengkonsumsi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari ARI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket / sachet berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu yang berisi kurang lebih sekitar 1 (satu) gram dari ARI (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan dan pengeledahan hanya ditemukan 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu karna sebelumnya Terdakwa sudah berikan kepada saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN M. YUSUF 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu;



- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu kepada saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN M. YUSUF dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu baru 2 (dua) bulan sampai sekarang. Namun hal tersebut Terdakwa tidak melakukannya secara terus menerus;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu Terdakwa tidak mengantuk dan kuat begadang;
- Bahwa tidak ada yang Terdakwa rasakan jika Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis shabu dalam jangka waktu tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu maupun narkoba jenis lain;
- Bahwa tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun pihak yang berwajib untuk menyimpan serta menggunakan / memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2011/NNF/V/2022 tertanggal 2 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman yang menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0443 gram diberi nomor barang bukti 5029 / 2022 / NNF positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kemudian 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD SAIR ALIAS SAIR BIN M. YUSUF (Terdakwa) adalah tidak (negatif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Pertama melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan Ketiga melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud;

Ad.1."Setiap Orang":

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu



untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*). unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa **Terdakwa MUHAMMAD SAIR ALIAS SAIR BIN M. YUSUF** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap / mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. “Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang (vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah pada Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekitar pukul 22.45 Wita yang bertempat di Jalan di Dusun Antalili, Desa Kambunong, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di rumah Terdakwa karena memiliki 6 (enam) bungkus serbuk Kristal bening, 1 (satu) buah pireks dan 1 alat isap;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal Ketika tiba-tiba datang saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat



Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah datang dengan membawa dan memperlihatkan kepada Terdakwa surat perintah tugas kemudian setelah itu saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menanyakan dimana sisa narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa berikan kepada saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN M. YUSUF kemudian Terdakwa memberitahu bahwa sisa narkoba tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa setelah itu saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan di belakang dan ditemukan 6 (enam) bungkus serbuk Kristal bening, 1 (satu) buah pireks dan 1 alat hisap yang Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa yang Terdakwa bungkus dalam kantong selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli barang berupa narkoba jenis shabu dari ARI (DPO) pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wita yang bertempat dirumah ARI (DPO) yang tinggal di kota Palu sebanyak 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu yang kemudian setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa membuka narkoba jenis shabu yang dibeli dari ARI (DPO) yang kemudian diipaketkan kembali menjadi 7 (tujuh) sachet yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu untuk Terdakwa pakai / konsumsi dan alas an Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut untuk memudahkan Terdakwa pada saat mau mengkonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari ARI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket / sachet berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu yang berisi kurang lebih sekitar 1 (satu) gram dari ARI (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mam



Menimbang, bahwa pada saat saksi MARSELIUS R ALIAS MARSEL dan saksi ERWIN DWI PUTRA ALIAS ERWIN BIN DARMADJI SAID bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba dari Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan hanya ditemukan 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu karna sebelumnya Terdakwa sudah berikan kepada saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN M. YUSUF 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu kepada saksi SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN M. YUSUF dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu baru 2 (dua) bulan sampai sekarang. Namun hal tersebut Terdakwa tidak melakukannya secara terus menerus dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan / mengonsumsi narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa tidak mengantuk dan kuat begadang serta Terdakwa tidak ada yang Terdakwa rasakan jika Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis shabu dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu maupun narkotika jenis lain dan Terdakwa tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun pihak yang wajib untuk menyimpan serta menggunakan / memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2011/NNF/V/2022 tertanggal 2 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Gede Suarhawan,S.SI, M.Si dengan pemeriksa I Gede Suarhawan,S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman yang menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0443 gram diberi nomor barang bukti 5029 / 2022 / NNF positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD SAIR ALIAS SAIR BIN M. YUSUF (Terdakwa) adalah tidak (negatif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Norkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan menunjukkan fakta bahwa urine Terdakwa adalah negatif, namun hal tersebut bukanlah menjadi faktor penentu mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur ini sebab untuk menyatakan suatu perbuatan terbukti didasarkan pada dua alat bukti dimana alat bukti tersebut adalah keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas tanpa “hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa adalah seorang sopir dan juga Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 ditentukan : Pecandu narkoba dan korban penyalah guna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkoba yang belum cukup umur dan Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis



dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap para terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai Pecandu narkotika atau sebagai korban penyalah guna narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkotika atau sebagai korban Penyalahgunaan narkotika ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkoba secara fisik dan psikis karena Terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan Terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi seperti diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **"PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek Sosiologis, Normatif, maupun Filosofisnya, sehingga dengan demikian Pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah sepadan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat pemeriksaan di persidangan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sedang yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu, 5 (lima) sachet sedang yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu Yang seluruhnya mempunyai berat netto sebanyak 0,3998 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian dikembalikan menjadi sisa sebanyak 0,3303 gram, 1 (satu) buah pirex yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) alat isap bong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai istri dan anak yang menjadi tanggungan serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga



Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SAIR ALIAS BIN M. YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet sedang yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu;
 - 5 (lima) sachet sedang yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu Yang seluruhnya mempunyai berat netto sebanyak 0,3998 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian dikembalikan menjadi sisa sebanyak 0,3303 gram;
 - 1 (satu) buah pireks yang diduga berisikan narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) alat isap bong;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **RABU**, tanggal 30 **NOVEMBER 2022**, oleh **DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAJIR, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



KAMIS tanggal **1 DESEMBER 2022** secara telekonferens oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BURHANUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri **KARTINA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAJIR, S.H.

DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H.,M.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

BURHANUDDIN, S.H.